



Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang-Piutang Melalui *Whatsapp*: Studi Putusan PN Mataram Nomor.176/Pdt.G/2020mtr Berdasarkan Perspektif KUHPerdata

Efrintan Debora Sibarani¹, Shenti Agustini^{1*}, Nurlaily¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam, Kepulauan Riau Indonesia

*Corresponding Author: shenti.agustini@uib.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 23-04-2026
Diterima, 03-07-2026
Dipublikasi, 10-07-2026

Kata Kunci:

Wanprestasi; Utang-
Piutang; *WhatsApp*;
KUHPerdata

Keywords:

Breach of Contract;
Loan Agreements;
WhatsApp; Indonesian
Civil Code

Abstrak

Perkembangan teknologi komunikasi telah menyebabkan perubahan signifikan dalam sistem hukum, termasuk dalam kontrak utang-piutang yang disepakati melalui aplikasi pesan instan seperti *WhatsApp*. Penelitian ini menganalisis wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang yang dilakukan melalui *WhatsApp* dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 176/Pdt.G/2020/Mtr berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian utang-piutang yang dilakukan melalui *WhatsApp* dapat dikategorikan sebagai perjanjian sah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata sepanjang memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Penelitian ini menyoroti urgensi penguatan aspek hukum digital dalam perjanjian keperdataan guna memberikan jaminan hukum.

Abstract

The rapid development of communication technology has significantly transformed the landscape of civil transactions, including loan agreements executed via instant messaging applications such as WhatsApp. This study analyzes the breach of contract in a loan agreement concluded through WhatsApp, with a case study of the Decision of the Mataram District Court No. 176/Pdt.G/2020/Mtr, from the perspective of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata or KUHPerdata). The research employs a normative juridical method using a case approach. The findings indicate that a loan agreement concluded through WhatsApp may be considered legally valid under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, provided that it fulfills the essential legal requirements, namely mutual consent, legal capacity, a definite subject matter, and a lawful cause. This study highlights the urgency of strengthening the legal framework governing digital aspects of civil agreements in order to ensure legal certainty and protection.

PENDAHULUAN

Masyarakat tidak memungkinkan individu untuk hidup secara terpisah tanpa menjalin koneksi dengan individu lain. Agar dapat mengarungi kehidupan mereka, manusia selalu terlibat dalam membina relasi atau bertukar interaksi satu sama lain. Pada dasarnya, semua orang mengalami berbagai jenis kebutuhan setiap harinya.¹ Baik kebutuhan primer maupun sekunder, yang sering kali tidak dapat terpenuhi secara langsung dengan sumber daya yang dimiliki. Masyarakat biasanya sering menjalin perjanjian untuk memenuhi kebutuhan-

¹ Imroatun Koniah, Nilawati Nilawati, and Armasito Armasito, "Pendapat Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Sistem Jaminan Hutang Pada Bank," *Muamalah* 4 (2018): 87–98, <https://doi.org/10.19109/muamalah.v4i2.7061>.

kebutuhan tersebut.² Oleh karena itu, hubungan sosial memiliki peran penting dalam kehidupan, dimana memungkinkan individu untuk saling mendukung, berkolaborasi, dan memenuhi berbagai kebutuhan guna menjaga keseimbangan dan kesejahteraan. Keinginan untuk mencapai kesejahteraan tersebut kerap kali diwujudkan melalui berbagai bentuk kerja sama dan kesepakatan, salah satunya dalam bentuk perjanjian.³

Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). "*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya*". Secara umum, kontrak merupakan suatu perjanjian di antara pihak-pihak yang berkepentingan mengenai sesuatu yang spesifik, yang menentukan kewajiban atau hubungan hukum serta mengembangkan hak dan tanggung jawab, serta menetapkan sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi ketentuan yang telah disepakati.⁴ Dimana kontrak harus memenuhi syarat keabsahan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara Indonesia, yaitu: 1. Kesepakatan, di mana kesepakatan dalam sebuah kontrak pada dasarnya merupakan komunikasi atau pengertian antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak menentukan kewajiban atau hubungan hukum serta mengembangkan hak dan tanggung jawab.⁵ 2. Kecakapan hukum, cakap yang dimaksud harus telah mencapai usia yang ditentukan dan memiliki kesehatan mental yang baik serta tidak ada larangan oleh hukum yang ada untuk melakukan tindakan tertentu. Setiap individu dan entitas hukum dianggap subjek hukum; tetapi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membatasi siapa saja yang bisa menjadi pihak dalam kontrak.⁶ Pasal 1330 menyebutkan bahwa ada beberapa orang yang tidak berhak secara hukum, yaitu: anak di bawah usia dewasa dan orang yang berada di bawah perwalian ; 3. Suatu hal tertentu, makna dari "suatu hal tertentu" ialah bahwa hal yang telah disetujui dalam sebuah kontrak haruslah merupakan sesuatu yang spesifik atau jelas, yang artinya harus didefinisikan minimal berdasarkan karakteristiknya.⁷ Adanya kejelasan objek perjanjian sangat penting untuk menetapkan kewajiban bagi debitur apabila terjadi wanprestasi; 4. sebab yang halal, di mana sebuah kontrak tidak bisa dibuat jika isinya melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, tidak dilarang oleh peraturan, atau bertentangan dengan norma sosial atau prinsip moral Pasal 1337 KUHPerdara Indonesia.⁸ Jika suatu kausa bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka perjanjian dapat dinyatakan tidak sah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara. "*Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.*" Jenis kontrak yang ada dalam kehidupan sehari-hari sangat bervariasi, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan kontrak pinjaman. Secara *das sein* dalam

² Ratnaningsih Sri Ayu Dewa I and Dewi Laksmi Dian Istri Cokorde, "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (2024): 15–16, <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/204> .

³ MH Aprinelita, SH., "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN TLK)" 32, no. 3 (2021): 167–86, <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/Kodifikasil/article/view/1204/840>.

⁴ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20, <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/318/73> .

⁵ Gumanti Retna, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara) Retna Gumanti Abstrak," *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol.5 (2020): 1, <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840> .

⁶ Emma Nurlaela Sari, "Analysis of Subjective Fulfillment an Agreement in the Electronic Transaction Taken By Minors," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1, no. 1 (2019): 118–34, <https://share.google/hk9Gzcc9wc77E7ZNS> .

⁷ Desi Syamsyah, "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdara Tentang Syarat Sah Perjanjian," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 327–32, <https://www.neliti.com/publications/470098/kajian-terkait-keabsahan-perjanjian-e-commerce-bila-ditinjau-dari-pasal-1320-kuh>.

⁸ Besty Habebahan and Aurelius Rizal Tamba, "Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik," *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2, no. 01 (2021): 47–54, <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.208> .

praktiknya utang-piutang menjadi bentuk transaksi yang umum terjadi, baik dalam skala kecil maupun besar, karena sering kali seseorang membutuhkan tambahan modal atau dana untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun mengembangkan usaha. Utang-piutang merupakan fakta sosial yang telah berakar kokoh dalam kehidupan masyarakat.⁹ Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara praktik masyarakat dengan pengaturan hukum positif yang berlaku. Sementara itu, secara *das sollen* menurut ketentuan berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu kontrak dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu persetujuan antara para pihak, kapasitas hukum yang memadai, objek yang jelas, dan alasan yang sah.

Praktik ini tidak hanya muncul sebagai bentuk hubungan ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan adanya kepercayaan, dan kebutuhan timbal balik antar individu. Salah satu elemen yang paling krusial dalam hubungan kredit atau utang dan piutang adalah keyakinan pemberi pinjaman terhadap peminjam. Kepercayaan ini didasarkan pada pemenuhan persyaratan tertentu yang menunjukkan bahwa debitur memiliki kemampuan dan itikad baik untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan. Ketidakmampuan debitur untuk melaksanakan tanggung jawabnya, terutama yang berkaitan dengan pembayaran, adalah suatu etika buruk terhadap pelaksanaan perjanjian.¹⁰ Pelanggaran kontrak dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban atau menyediakan layanan yang ditetapkan dalam kontrak kepada pihak-pihak tertentu, baik berdasarkan persetujuan maupun hukum yang berlaku. Ketentuan mengenai pelanggaran kontrak terdapat dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹¹

Fenomena utang dan piutang adalah sesuatu yang biasa ditemukan dalam kehidupan masyarakat, karena transaksi seperti itu berlangsung setiap hari dengan beragam tingkat dan keadaan yang berbeda. Kasus pada putusan Pengadilan Mataram Nomor.176/Pdt.G/2020Mtr berawal dari adanya hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang didasarkan pada perjanjian pinjam-meminjam uang melalui percakapan di aplikasi *WhatsApp* sejak April 2020, tergugat meminjam uang sebesar Rp17.000.000 untuk menambah modal usahanya. Sesuai dengan Pasal 1320 dan 1338 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan hukum dan mengikat untuk semua pihak yang terlibat. Dalam kesepakatan itu, tergugat diwajibkan mengembalikan pinjaman secara angsuran mingguan dengan tambahan biaya bunga setiap minggu hingga seluruh utang lunas. Namun, sejak Mei 2020, tergugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sehingga total utangnya membengkak yang seharusnya dilunasi paling lambat pada 5 Juli 2020. Karena tidak memenuhi kewajiban dalam waktu yang telah ditentukan, tergugat dianggap melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata.

Masalah terkait pelanggaran kesepakatan yang dibuat lewat platform digital seperti *WhatsApp* menjadi sangat signifikan di zaman teknologi sekarang. Ini berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi, yang telah mengubah cara orang berinteraksi dan melakukan transaksi, termasuk dalam pelaksanaan kesepakatan. Dengan adanya perkembangan teknologi, transaksi dapat dilakukan dari rumah.¹² Termasuk penggunaan aplikasi pesan instan seperti *WhatsApp*, telah mengubah cara berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pada transaksi bisnis dan pinjaman. Kini, pinjaman dapat diselesaikan tanpa perlu

⁹ Mamluatus Syarifah, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Utang Piutang Emas," 2022, https://digilib.uinkhas.ac.id/17049/1/Mamluatus_Syarifah_S20182058.pdf.

¹⁰ Elysia Zaneta Sinaga et al., "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 1 (2024): 846–66, <https://doi.org/10.62281/v2i1.83>.

¹¹ Shenti Agustini & Sri Hesti Mulya Dasopang, "Korelasi Hukum Perdata Dalam Kaidah Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 1 (2023): 158–74, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/hukum/article/view/130>.

¹² Desy Amaliati Setiawan et al., "Penyuluhan Pemahaman Digital Wallet, Digital Perbankan Dan Pajak Penghasilan Bagi Pengusaha Kecil Untuk Meningkatkan Omzet Penjualan," *Jurnal Pengabdian Mandiri* 2, no. 9 (2023): 1955–62, <https://doi.org/10.53625/jpm.v2i9.6615>.

bertemu langsung antara debitur dan kreditur.¹³ Serta membuat kesepakatan hukum tanpa adanya pertemuan. Dalam konteks transaksi yang dilakukan melalui *WhatsApp*, meskipun terdapat bukti komunikasi dalam bentuk pesan teks atau voice note, seringkali kesepakatan yang dibuat tidak cukup kuat sebagai bukti yang sah di hadapan hukum. Hal ini berpotensi menyebabkan kesalahpahaman antara para pihak, baik terkait dengan nilai utang, waktu pembayaran, maupun metode pembayaran yang disepakati. Jika suatu pihak tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, hal ini bisa berakibat pada pelanggaran kontrak yang bisa diajukan ke pengadilan. Permasalahan ini tercermin dalam praktik nyata yang dapat ditemukan dalam salah satu putusan pengadilan terkait sengketa perjanjian utang-piutang melalui *WhatsApp*. Studi putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 176/Pdt.G/2020/Mtr menjadi salah satu contoh kasus yang memperlihatkan bagaimana perjanjian utang-piutang yang dilakukan melalui *WhatsApp* yang berujung pada wanprestasi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh satriawan mengkaji legalitas kontrak digital secara umum dalam perspektif hukum positif Indonesia dimana penelitian ini bersifat konseptual dan tidak menyoroti perjanjian utang-piutang maupun sengketa wanprestasi.¹⁴ Penelitian lain yang dilakukan oleh Arif yang membahas keabsahan perjanjian utang-piutang yang dilakukan melalui pesan *WhatsApp* dimana kajian tersebut lebih berfokus pada keabsahan perjanjian dan kekuatan pembuktiannya, tanpa menguraikan secara mendalam penerapan wanprestasi dalam putusan pengadilan.¹⁵ Penelitian lain yang dilakukan oleh Qasthary yang membahas pada legalitas penggunaan bukti elektronik dalam hukum acara perdata dimana penelitian ini tidak secara khusus mengkaji perjanjian utang-piutang maupun aspek wanprestasi.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut, novelty penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang yang dilakukan melalui aplikasi online, dengan menelaah pertimbangan hakim dalam studi putusan pengadilan berdasarkan perspektif KUHPerdata, sehingga penelitian ini tidak hanya membahas keabsahan perjanjian elektronik, tetapi juga menganalisis penerapan norma wanprestasi.

Penelitian mengenai wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang melalui *WhatsApp* memiliki urgensi yang tinggi, terutama dalam menghadapi perkembangan transaksi digital yang semakin pesat. Dalam praktik hukum perdata, pembuktian perjanjian yang dilakukan secara elektronik masih menjadi tantangan, terutama dalam aspek otentisitas dan keabsahan perjanjian yang tidak berbentuk fisik. Penelitian ini memiliki signifikansi karena memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum perdata di Indonesia merespons perubahan pola transaksi masyarakat dalam konteks digital.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan pada analisis aspek hukum perdata terkait wanprestasi dalam konteks kontrak pinjaman yang disetujui melalui platform elektronik *WhatsApp*. Fokus penelitian diarahkan pada kajian normatif terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama yang berkaitan dengan syarat sahnya kontrak (Pasal 1320 KUHPerdata), kekuatan mengikat perjanjian (Pasal 1338 KUHPerdata), serta ketentuan mengenai wanprestasi dan kelalaian debitur (Pasal 1238 KUHPerdata). Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada studi kasus putusan Pengadilan Negeri yang memuat sengketa perjanjian utang-piutang melalui *WhatsApp*.

Kontribusi ilmiah dari studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kemajuan hukum perdata, terutama dengan meningkatkan wawasan tentang penerapan

¹³ Rahmat Bakhtiar Pratama et al., "Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online," *Bhirawa Law Journal* 1, no. 1 (2020): 9–20, <https://doi.org/10.26905/blj.v1i1.5277>.

¹⁴ Hera Alvina Satriawan et al., "Legality of Digital Contracts in Indonesian Positive Law Perspective" 6, no. 3 (2024): 307–12, <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i3.7219>.

¹⁵ Wildan Arif, Suci Kamilah, and Renaldy Afriyanto, "The Legality of Debt Agreement Via Whatsapp Messages," *Jurnal Jurisprudence* 11, no. 2 (2022): 253–66, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v11i2.16889>.

¹⁶ Auzan Qasthary, Al Muttaqien, and T. Yasman Saputra, "Legalitas Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 1 (2023): 276–81, <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1613>.

konsep wanprestasi dalam perjanjian elektronik seperti percakapan di aplikasi *WhatsApp*. Penelitian ini juga berupaya menunjukkan bahwa alat atau saluran yang dipakai untuk komunikasi secara elektronik dapat berfungsi sebagai bukti valid selama memenuhi syarat keabsahan kontrak berdasarkan KUHPerdota. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam memahami implikasi hukum dari perjanjian utang-piutang yang dilakukan melalui media elektronik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembaruan hukum perdata nasional, terutama dalam menghadapi tantangan era digital di mana interaksi hukum tidak lagi terbatas pada bentuk tertulis konvensional, melainkan juga dilakukan melalui sarana elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁷ Penelitian hukum dianggap normatif ketika tujuannya adalah untuk menggambarkan norma-norma yang ada dalam suatu sistem hukum tertentu.¹⁸ Metode ini dipilih karena bertujuan untuk mengkaji pertimbangan yuridis dari putusan pengadilan serta berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan wanprestasi. Dalam analisisnya, penelitian ini menerapkan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang relevan, seperti KUHPerdota dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, Pendekatan Kasus digunakan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.176/Pdt.G/2020/PN Mtr untuk memahami penerapan hukum dalam kasus wanprestasi yang berkaitan dengan perjanjian utang-piutang melalui *WhatsApp*.

Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, seperti KUHPerdota Pasal 1320 dan Pasal 1243, serta UU ITE Pasal 5 ayat (1), serta putusan pengadilan terkait. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang membahas perjanjian elektronik dan wanprestasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai literatur akademik, dokumen hukum, serta laporan penelitian yang relevan.¹⁹ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui pengkajian dan penafsiran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara sistematis.

Analisis diawali dengan mengidentifikasi norma hukum yang mengatur mengenai keabsahan perjanjian elektronik dan wanprestasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian dilakukan analisis dengan mengidentifikasi fakta hukum, pokok permasalahan, dasar hukum yang digunakan, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara. Hasil analisis tersebut kemudian dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan asas hukum yang relevan untuk menilai kesesuaian penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi atas perjanjian utang-piutang yang dilakukan melalui media *WhatsApp*.

¹⁷ Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304, <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v.>

¹⁸ David tan, "Metode Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 63, <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.

¹⁹ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Perjanjian Utang-Piutang yang Dilakukan Melalui *WhatsApp* Dalam Perspektif KUHPerdara

Pertumbuhan teknologi dalam era digital saat ini telah menjadi kebutuhan pokok, dimana layanan dan konsumsi untuk masyarakat semakin canggih.²⁰ Dimana signifikan terjadi yaitu dalam sektor keuangan seperti saat melakukan transaksi. Transaksi yang sebelumnya mengandalkan pertemuan tatap muka atau dokumen fisik, kini telah bertransformasi dan dapat dilakukan secara digital melalui berbagai platform komunikasi elektronik, sehingga transaksi tersebut memunculkan berbagai bentuk perjanjian. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, kontrak adalah perjanjian di mana satu orang atau lebih menciptakan kewajiban terhadap satu atau lebih orang lainnya. Subekti menjelaskan bahwa kontrak "hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut".

Perjanjian utang-piutang merupakan jenis kesepakatan peminjaman, yang telah diatur dalam Pasal XIII, Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pinjam meminjam merupakan sebuah perjanjian yang menetapkan bahwa pihak pertama menyerahkan sejumlah barang konsumsi tertentu kepada pihak kedua, dengan syarat pihak kedua harus mengembalikan barang yang serupa dalam jumlah dan kondisi yang sama. Utang merupakan tanggung jawab yang perlu dilunasi sesuai dengan kesepakatan atau peraturan, sementara klaim adalah hak yang dimiliki oleh debitur terkait dengan sesuatu yang telah dijanjikan oleh kreditur.²¹ Dengan kata lain utang adalah kewajiban finansial yang muncul akibat perjanjian atau ketentuan hukum. Sementara itu, piutang merupakan hak debitur untuk menerima pembayaran dari kreditur atas perjanjian.

Hubungan hukum melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Seperti debitur diwajibkan untuk mengembalikan hal yang sepadan sesuai dengan perjanjian, dan memberikan kreditur memiliki hak untuk menagih kembali apa yang telah dijanjikan. Pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman wajib mematuhi syarat-syarat sahny suatu kontrak. Pertama, harus ada kesepakatan antara pihak-pihak yang berkontrak; kedua, pihak-pihak tersebut harus cakap secara hukum; ketiga, harus menyangkut suatu hal tertentu; dan keempat, harus ada alasan yang sah (*causa*). Dari sudut pandang KUHPerdara, suatu kesepakatan dianggap sah apabila memenuhi empat kriteria dasar yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara: adanya persetujuan antara para pihak, kemampuan hukum untuk membuat kesepakatan, pokok perkara yang jelas, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Jika perjanjian utang-piutang dilakukan melalui *WhatsApp*, maka syarat-syarat tersebut tetap berlaku. *WhatsApp* sebagai sarana komunikasi memungkinkan para pihak untuk saling berkomunikasi, membuat kesepakatan mengenai nilai utang, cara pembayaran, dan waktu penyelesaian utang. Meskipun komunikasi melalui *WhatsApp* dapat diakses secara instan dan mudah, masalah utama yang sering muncul adalah keabsahan dan validitas percakapan tersebut sebagai bukti hukum di pengadilan.

Perjanjian dalam penelitian ini fokus kepada perjanjian yang dilakukan melalui elektronik yaitu *WhatsApp*. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tidak mensyaratkan bahwa sebuah kesepakatan harus dituliskan ; kesepakatan secara lisan atau

²⁰ Syifa Rahmalia Putri Muhamad Syahwildan, Andes Saputri, Maria Amelia, Dhinar Laurenza P.M, "Artikel Review Jurnal Fintech" 8, no. 7 (2024): 348–53, <https://doi.org/https://share.google/pT8v9oewIAuLJ9QLo>.

²¹ Ni Made, Aryani Saraswati, and H Djumardin, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Debitur Wanprestasi" 3, no. 3 (2023), <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/id/article/view/3427>.

yang tidak ditulis pun tetap memiliki kekuatan hukum dan sah.²² Sehingga, perjanjian atau kontrak dapat dibuat melalui media elektronik seperti *WhatsApp*. Kontrak elektronik menurut UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (17) kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Menurut Edmon Makarim dalam penelitian kontrak elektronik merupakan suatu perikatan yang pelaksanaannya dilaksanakan dan difasilitasi oleh akses internet dengan memadukan jasa telekomunikasi, sistem informasi berbasis komputer dan *networking* atau jaringan.²³ Secara umum, kontrak elektronik terjadi ketika kedua belah pihak tidak melakukannya bertemu secara teratur. Dimana para pihak dapat bersama-sama menyepakati suatu perjanjian melalui percakapan digital. Munculnya jenis perjanjian tersebut adalah salah satu hasil dari penerapan prinsip kebebasan dalam berkontrak.²⁴ Dalam pembuatan perjanjian para pihak memiliki hak dan bebas dalam menentukan isi perjanjian tersebut sebagaimana berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak. Kesepakatan ini hanya bisa dibatalkan jika kedua pihak setuju atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh hukum. Kesepakatan-kesepakatan ini harus dilaksanakan dengan niat baik. Tujuannya adalah memberi keleluasaan kepada masyarakat dalam menentukan apakah ingin membuat perjanjian, dengan siapa, serta mengatur isi, pelaksanaan, dan syarat-syaratnya. Misalnya, dalam perjanjian utang piutang melalui *WhatsApp*, para pihak menentukan isi perjanjian tersebut dan syarat-syaratnya melalui *WhatsApp* dan pihak lain menyatakan persetujuan dengan membalas pesan atau memberikan konfirmasi dalam bentuk lain yang dapat diterima secara hukum.

Dalam penelitian ini, teori kepercayaan menjadi sangat relevan untuk menjelaskan hubungan antar pihak dalam perjanjian, khususnya ketika dilakukan secara elektronik. Perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis memiliki keunggulan tersendiri, khususnya dalam hal efisiensi waktu dalam mencapai kesepakatan. Hal ini karena bentuk perjanjian tersebut lebih menitikberatkan pada adanya rasa saling percaya antara para pihak, baik dalam tahap pembentukan maupun pelaksanaannya. Teori kepercayaan Vann Dunne menyatakan bahwa hanya pernyataan yang mampu membangkitkan kepercayaan yang menghasilkan sebuah perjanjian. Kepercayaan berarti bahwa pernyataan tersebut benar-benar dimaksudkan. Dimana teori kepercayaan merupakan teori jalan tengah yang menjembatani teori kehendak dan teori pernyataan. Dimana perjanjian tidak tertulis mengandalkan kepercayaan sebagai landasan utamanya. Hal ini dikarenakan kepercayaan, yang secara umum diakui, merupakan landasan utama untuk menciptakan dan melaksanakan perjanjian yang tidak tertulis.²⁵ Di sisi lain, teori kepercayaan menitikberatkan pada harapan kreditur yang harusnya timbul dari perilaku debitur. Tolak ukur yang digunakan dalam teori kepercayaan adalah keyakinan dimana debitur akan melakukan kewajibannya sebagaimana telah disepakati di dalam perjanjian yang dibuat melalui *WhatsApp* sehingga ketika terjadinya wanprestasi, kreditur dapat menuntut pertanggungjawaban atas dasar kepercayaan tersebut. Teori ini berupaya mengatasi kelemahan teori kehendak yang cenderung abstrak, subjektif, dan sulit diukur. Meskipun teori kehendak masih sangat dominan dalam pembahasan tentang perjanjian, teori kepercayaan memberikan perspektif baru dengan menekankan bahwa perjanjian terjadi ketika muncul asumsi tanggung jawab di antara para pihak.

²² Muhammad F. Ramadhan, Kairuddin Karim, and Auliah Ambarwati, "Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Utang Piutang Tidak Tertulis," *Jurnal Legitimasi Amsir* 10 (2023): 51–57, <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/274>.

²³ Ni Luh Putu Sudarini and Dewa gede pradnyana yustiawan, "Keabsahan Kontrak Secara Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Di Tinjau Secara Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 4 (2023): 1–18, <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/1136>.

²⁴ Siti Salha Mazaya, Djumardin Djumardin, and Lalu Wira Pria Suhartana, "Perjanjian Pinjam Dana Online Pada Platform Belanja Shopee (Studi Tentang Shopee Pinjam)," *Jurnal Education and Development* 11, no. 2 (2023): 471–79, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3283>.

²⁵ I Wayan Agus Vijayantera, "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis" 2, no. 1 (2020): 1–9, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/23445>.

Secara umum teori kepercayaan menyatakan bahwa kepercayaan adalah elemen penting dalam membentuk dan mempertahankan hubungan sosial, termasuk hubungan hukum seperti kontrak. Namun demikian, keberadaan kepercayaan yang tinggi perlu diimbangi dengan niat baik dari masing-masing pihak. Itikad baik merepresentasikan niat tulus dan perilaku yang bertanggung jawab dalam menjalankan hubungan hukum. Tanpa adanya itikad baik, kepercayaan yang telah dibangun dapat hilang, yang pada akhirnya berpotensi menghambat pelaksanaan perjanjian bahkan menimbulkan konflik. Oleh karena itu, walaupun perjanjian tidak tertulis memberikan kemudahan dan kepraktisan, efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat kepercayaan dan niat baik dari semua pihak yang terlibat.

Keberlakuan *Whatsapp* dalam praktik hukum telah diakui sebagai alat bukti pada proses litigasi apabila terjadi sengketa antara para pihak. Dimana komunikasi melalui *WhatsApp* dapat digunakan sebagai; a. Media untuk menyampaikan penawaran dan penerimaan suatu perjanjian; b. Percakapan di *WhatsApp* yang memuat unsur kesepakatan dan memenuhi syarat sah perjanjian dapat dianggap sebagai perjanjian yang mengikat; c. Penggunaan fitur seperti pesan teks, gambar, suara, dan dokumen digital dapat memperkuat bukti adanya perjanjian antara para pihak. Namun, untuk memastikan keabsahan dan keotentikan bukti tersebut, biasanya diperlukan verifikasi tambahan, seperti rekam jejak komunikasi digital dan metadata yang menunjukkan waktu serta pihak-pihak yang berkomunikasi. Dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam dunia hukum, penggunaan *WhatsApp* sebagai sarana pembuatan kontrak elektronik semakin diakui dan digunakan secara luas. UU No. 1 Tahun 2024 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik secara spesifik mengatur tentang informasi elektronik (Pasal 1, ayat 1 UU ITE) dan dokumen elektronik (Pasal 1, ayat 4 UU ITE). Hal ini dikuatkan oleh Pasal 5, ayat 1 UU ITE, yang menyatakan bahwa bukti elektronik terdiri dari informasi dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi kriteria resmi dan substansial sesuai dengan UU ITE.²⁶ Berdasarkan definisi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa bukti elektronik adalah informasi yang disimpan dan/atau dikirimkan melalui alat elektronik, jaringan, atau sistem komunikasi yang diperlukan untuk mempertunjukkan suatu fakta. Dengan demikian, sangat penting bagi para pihak mendokumentasikan bukti komunikasi dengan baik guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Sehingga selama kesepakatan yang dilakukan melalui elektronik ini memenuhi kriteria untuk sahnya sebuah kesepakatan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sejalan dengan itu, sejumlah penelitian telah membahas aspek hukum terkait wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang melalui media digital. Salah satu penelitian yang mendukung kajian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Satriawan yang menganalisis legalitas kontrak digital dalam perspektif hukum positif Indonesia. Dalam studinya, Satriawan menemukan bahwa perjanjian elektronik berlaku berdasarkan hukum perdata Indonesia, asalkan memenuhi persyaratan validitas yang diuraikan dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Ini termasuk persetujuan bersama, kapasitas, objek yang sah, dan alasan yang sah, yang menegaskan kedudukan hukum mereka. Penelitian lain yang turut mendukung kajian ini adalah penelitian oleh Arif dalam penelitiannya yang menganalisis legalitas perjanjian utang lewat pesan *Whatsapp*. Dimana dalam penelitian ini menemukan bahwa perjanjian hutang yang dibuat melalui pesan *WhatsApp* dapat sah secara hukum dan mengikat. Hal ini didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur yang diperlukan untuk perjanjian yang valid sebagaimana diuraikan dalam hukum Indonesia. Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Qasthary dalam penelitiannya menemukan bahwa percakapan *WhatsApp* memenuhi syarat sebagai bukti elektronik dalam hukum perdata, asalkan memenuhi

²⁶ Faissal Malik Ardhian Wahyu Firmansyah, Rusdin Alauddin, "Perkembangan Kedudukan Dan Kekuatan Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata," *Amanna Gappa* 30, no. 1 (2022): 65–74, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/22163>.

persyaratan hukum untuk keaslian, integritas, dan keandalan. Adanya penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian utang-piutang yang dilakukan melalui *WhatsApp* memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi unsur-unsur perjanjian dalam KUHPerdota.

Konsekuensi Hukum dan Pertimbangan Yuridis Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.176 Melalui *WhatsApp*/Pdt.G/2020/Mtr Terhadap Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang-Piutang

Sebuah perjanjian hanya dapat terbentuk apabila terdapat kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Pada dasarnya, sebuah perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum untuk kedua pihak jika belum ada persetujuan yang dibuat oleh mereka; dengan demikian, tanggung jawab muncul sebagai akibat yang wajar dari suatu kesepakatan.²⁷ Akibat hukum dari sebuah kesepakatan pada dasarnya melibatkan terbentuknya relasi hukum yang berupa hak dan tanggung jawab.²⁸ Hubungan timbal balik ini menunjukkan bagaimana kontrak melahirkan perikatan yang konkret dalam bentuk hak dan kewajiban hukum yang bisa dituntut apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Konsekuensi Hukum Terhadap Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang-Piutang Melalui *WhatsApp*

Perjanjian utang-piutang merupakan bentuk perikatan hukum menciptakan hubungan antara kreditur dan debitur. Sesuai prinsip kebebasan kontrak, kedua belah pihak memiliki hak untuk menentukan isi, bentuk, dan cara komunikasi dari perjanjian tersebut, selama tidak melanggar hukum yang berlaku, kebijakan publik, atau norma-norma moral, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdota. Timbulnya perjanjian memiliki kaitan erat dengan teori kepercayaan, yang mengedepankan pentingnya kepercayaan dan itikad baik antara para pihak dalam menjalankan perjanjian. Dalam hal ini, kreditur memberikan kepercayaan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan. Sebaliknya, debitur harus memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya terhadap kreditur. Asas itikad baik subjektif mengacu pada kejujuran individu atau niat tulus dari semua pihak yang terlibat, sedangkan prinsip itikad baik objektif menekankan bahwa pelaksanaan kontrak harus berlandaskan pada dasar yang tepat serta mengikuti norma kesopanan dan etika yang berlaku.²⁹

Dalam perjanjian utang-piutang, pihak pemberi pinjaman memegang hak utama untuk meminta pemenuhan kewajiban dari debitur. Hak ini mencakup tuntutan terhadap pembayaran kembali pinjaman beserta bunga, jika ada, dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya baik itu berupa penundaan pembayaran, pembayaran yang kurang dari jumlah yang disepakati, atau tidak melakukan pembayaran sama sekali, kreditur berhak untuk mengambil tindakan hukum sebagai bentuk perlindungan atas haknya. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, pihak yang memberikan kredit memiliki hak untuk mengambilnya dari harta debitur.³⁰

Sementara itu, kewajiban pihak kreditur tidak dijelaskan secara mendetail dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara umum kreditur memiliki tanggung jawab untuk

²⁷ Hartana, "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)," *Jurnal Komunikasi Hukum* 2, no. 2 (2016): 10, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/8411>.

²⁸ Cathleen Lie et al., "Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7, no. No. 1 (2023): 1–2, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4831>.

²⁹ Anita Niru Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 1–20, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/400/677>.

³⁰ Nita Ayuningsih et al., "Mahalini: Journal of Business Law Implikasi Hukum Perdata Terkait Utang Piutang Yang Sudah Daluwarsa," *Mahalini: Journal of Business Law* 1, no. 1 (2024): 60–80, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/mahalini/article/view/11072>.

menyerahkan uang atau barang kepada debitur sesuai isi perjanjian. Kreditur harus memastikan bahwa pinjaman benar-benar diterima oleh debitur dalam jumlah dan kondisi yang telah disepakati bersama. Dalam perjanjian utang piutang, debitur memiliki hak untuk menerima uang atau barang dari kreditur sesuai kesepakatan. Namun, debitur juga memiliki kewajiban utama untuk mengembalikan utang tersebut, baik secara sekaligus maupun dicicil, termasuk membayar bunga jika disepakati. Kewajiban lainnya dapat mencakup denda keterlambatan atau ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian, sesuai dengan Pasal 1763 KUHPerdara yang menegaskan bahwa kewajiban debitur dalam pembayaran utang sepenuhnya bergantung pada isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Jika debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah wanprestasi.³¹ Dimana pihak kreditur berhak menuntut pihak debitur secara hukum.

Wanprestasi mencakup kegagalan untuk memenuhi kewajiban pada waktu yang telah disepakati, tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau melaksanakan kewajiban dengan cara yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Wanprestasi diambil dari bahasa Belanda "*wanprestatie*," yang menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalankan suatu layanan atau tanggung jawab sesuai kontrak.³² Wanprestasi mencakup kegagalan untuk memenuhi kewajiban pada waktu yang telah disepakati, tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau melaksanakan kewajiban dengan cara yang tidak sesuai dengan kesepakatan.³³ Pelanggaran kontrak diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan: "Debitur dianggap melakukan wanprestasi jika terdapat pemberitahuan resmi tentang wanprestasi atau dokumen serupa, atau berdasarkan isi perjanjian itu sendiri, apabila perjanjian tersebut membuat debitur dianggap wanprestasi setelah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan." Secara umum, pelanggaran kontrak dapat diartikan sebagai kondisi ketika debitur tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya yang tertuang dalam suatu kontrak.³⁴ Pada suatu perjanjian utang-piutang sangat dimungkinkan timbulnya wanprestasi atau ketiadaan prestasi.³⁵ Keadaan ini menimbulkan kerugian bagi kreditor. Menurut Pasal 1249 KUHPerdara, kompensasi untuk kerusakan akibat pelanggaran kontrak umumnya diberikan dalam bentuk uang. Para pakar dan keputusan hukum mengklasifikasikan kerugian menjadi kerugian material dan kerugian immaterial (Asser 1988:274) dalam penelitian Apriani.³⁶ Ganti rugi materiil yaitu kerugian yang dapat diukur dalam bentuk uang, seperti kehilangan aset, barang, atau keuntungan ekonomi lainnya serta ganti rugi immateriil, yaitu kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang secara langsung, misalnya penderitaan psikologis, rasa sakit, atau kehilangan reputasi. Untuk menjelaskan tanggung jawab hukum akibat pelanggaran kepercayaan, penelitian ini juga mengacu pada gagasan George W. Paton tentang kepercayaan yang merugikan (*injurious reliance theory*), yang menekankan bahwa pelanggaran terhadap kepercayaan yang telah menimbulkan kerugian merupakan dasar lahirnya tanggung jawab hukum (wanprestasi).

Namun dalam proses hukum, gugatan tidak dapat diajukan begitu saja tanpa dasar dan bukti yang jelas. Terutama untuk perjanjian yang dilakukan secara lisan. Untuk

³¹ Paendong Kristiane and Taunaumang Herts, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Lex Privatum*, no. 3 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642> .

³² Namira Diffany et al., "Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 860–66, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6418> .

³³ Cantika Tresna Rahayu et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Wanprestasi," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2024): 138–49, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/837> .

³⁴ Muhammad Riandi, Nur Ridwan, and Yana Sukma Permana, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian" VI, no. 2 (2022): 441–51, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/616> .

³⁵ Hamzah Abud Asseweth, Sri Hidayani, and Fitri Yanni Dewi Siregar, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Pada Putusan Wanprestasi Atas Utang Tertunggak: Studi Kasus Putusan Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN," 2024, <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/28325> .

³⁶ Titin Apriani, "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata," *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 929, <https://share.google/LTi3VZb7JqrtFwG5i> .

mempertahankan haknya, kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam konteks sengketa hukum, jika penggugat bermaksud agar objek yang disengketakan diakui oleh pengadilan sebagai miliknya, ia harus membuktikan keabsahan klaimnya.³⁷ Oleh karena itu, diperlukan bukti yang kuat untuk membuktikan keberadaan perjanjian serta adanya pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Dalam Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”. Dimana yang berarti bahwa di dalam hukum, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan pernyataan saja. Agar suatu hak diakui secara sah atau suatu gugatan diterima, harus ada bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan bukti memudahkan hakim untuk membuat keputusan yang menunjukkan keadilan dan keabsahan dengan menyampaikan informasi yang berkaitan mengenai tentang kasus tersebut.³⁸ Hal ini disebabkan oleh sifat hukum acara perdata, yang terbatas pada pencarian kebenaran formal.³⁹ Tujuan dari pembuktian untuk memastikan kebenaran suatu kejadian atau hak yang diajukan dalam persidangan oleh Hakim. Dalam proses hukum, bukti diperlukan untuk mendukung klaim penggugat. Penyajian bukti diatur oleh Pasal 1866, yang menetapkan bahwa bukti meliputi: bukti tertulis, kesaksian saksi, praduga, pengakuan, dan sumpah. Di dalam konteks kontrak yang disepakati secara lisan atau elektronik, kepastian hukum bagi kreditur dalam menyelesaikan klaim tanpa perjanjian tertulis bergantung pada bukti yang tersedia bagi mereka. Oleh sebab itu, pihak yang memberikan kredit perlu memiliki bukti. Aturan tentang bukti elektronik tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada Pasal 5 Ayat 1. Dengan demikian, Undang-Undang ini mengatur bahwa dokumen elektronik dan salinan print-nya diakui sebagai bukti yang sah.

Konsekuensi hukum dari wanprestasi ini dapat dilihat secara nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 176/Pdt.G/2020/PN.Mtr, di mana Penggugat, Ns. Luh Putu Gangga Dewi, telah mengajukan gugatan terhadap Ida Ayu Putu Suwastini atas dasar perjanjian utang-piutang yang dilakukan melalui aplikasi *WhatsApp*. Meskipun perjanjian tersebut tidak dituangkan dalam bentuk tertulis formal, pengadilan tetap menganggap bukti komunikasi data elektronik diakui sebagai bukti yang sah. Pengadilan kemudian menyatakan bahwa pihak tergugat telah melakukan pelanggaran kontrak secara nyata, karena telah bertindak bertentangan dengan perjanjian yaitu tidak mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp17.000.000 sebagaimana yang telah disepakati. Oleh karena itu, putusan tersebut menyatakan bahwa tergugat belum memenuhi kewajibannya dan mewajibkan tergugat untuk membayar utang tersebut beserta biaya perkara, menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak kreditur dalam perjanjian utang-piutang, termasuk yang dilakukan secara digital.

Pertimbangan Yuridis Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.176/Pdt.G/2020/Mtr Terhadap Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang-Piutang Melalui *WhatsApp*

Penggugat, Ns. Luh Putu Gangga Dewi, S.Kep, mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 Agustus 2020. Gugatan tersebut secara resmi didaftarkan pada 11 Agustus 2020 dengan Nomor Register 176/Pdt.G/2020/PN.Mtr. Dasar gugatan yaitu adanya perjanjian pinjaman antara pihak penggugat dan pihak tergugat, Ida

³⁷ Enju Juanda, “The Strength of Evidence in Civil Cases According to Indonesian Positive Law,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016): 27, <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/409>.

³⁸ Khansa Laily Az Zahra et al., “Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata,” *The Juris* 8, no. 1 (2024): 95–104, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/1185>.

³⁹ Moh. Nafri, “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia” 32, no. 3 (2021): 167–86, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/813>.

Ayu Putu Suwastini, yang terjadi sejak April 2020 melalui aplikasi WhatsApp. Jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat adalah sebesar Rp17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) yang digunakan sebagai modal usaha. Dalam perjanjiannya, pengembalian dilakukan secara angsuran mingguan dengan tambahan 20% dari jumlah pinjaman setiap minggunya. Dana pinjaman tersebut berasal dari modal usaha Penggugat dan juga pinjaman dari pihak ketiga. Namun sejak Mei 2020, Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, sehingga total utang membengkak menjadi Rp60.200.000,-(enam puluh juta dua ratus ribu Rupiah) dan seharusnya lunas paling lambat tanggal 5 Juli 2020. Penggugat menilai tergugat telah melakukan pelanggaran kontrak.

Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, baik secara lisan, melalui pesan *WhatsApp*, maupun secara tertulis dengan dua kali surat somasi. Kreditur memberikan somasi sebagai langkah awal untuk menyampaikan kepada pihak debitur dalam konteks mengajukan klaim atau memperoleh kompensasi atas kerugian. Somasi dapat didefinisikan sebagai langkah formal yang dilaksanakan untuk memberitahukan kepada pihak yang dirugikan.⁴⁰ Namun tidak mendapatkan respons itikad baik dari Tergugat, yang bahkan kemudian memutus komunikasi. Akibat wanprestasi ini, Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp250.000.000, - (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena usahanya terhenti namun tetap memiliki kewajiban membayar pinjaman kepada pihak ketiga.

Oleh karena itu, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar seluruh utang beserta ganti rugi. Sebagai bukti, Penggugat mengajukan; P-1 Satu bendel print out percakapan WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat; P2 Print out bukti transfer melalui Bank Mandiri; P-3 Fotokopi Surat Peringatan I (Somasi I) No. 24/SOM.1/PDT/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020; P-4 Fotokopi Surat Peringatan II (Somasi II) No. 01/SOM.2/PDT/VIII/2020 tertanggal 1 Agustus 2020. Bukti-bukti elektronik tersebut sah menurut Pasal 5 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan salinannya dianggap sebagai alat bukti yang sah secara hukum dalam proses pengadilan di Indonesia. Selain bukti dokumen, Penggugat juga menghadirkan saksi yang menguatkan bahwa dana pinjaman berasal dari modal usaha dan pinjaman kepada pihak ketiga. Saksi juga menyatakan bahwa Penggugat pernah meminjam uang kepada saksi untuk dipinjamkan kembali kepada temannya, meskipun saksi tidak mengetahui secara pasti nominal Rp17.000.000, - (tujuh belas juta rupiah) tersebut. Di sisi lain, Tergugat dalam jawabannya mengakui adanya pinjaman dana melalui *WhatsApp* kepada Penggugat, namun menyatakan bahwa dana tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk modal usaha, melainkan juga untuk membayar utang di tempat lain dan biaya pengobatan anaknya. Tergugat juga merinci bahwa pinjaman diberikan secara bertahap: Rp2.000.000, Rp5.000.000, Rp8.000.000, Rp1.000.000, dan Rp1.000.000. Tergugat mengklaim telah mencicil total Rp3.800.000,- terakhir melalui transfer pada 20 Mei 2020. Tergugat menyangkal telah memutus komunikasi dan menyatakan masih berkomunikasi melalui *WhatsApp*, meskipun merasakan tanggapan dari Penggugat tidak baik dan bersifat menghina. Sebagai bukti, Tergugat mengajukan; T-1 Print out Rekening Koran dari Bank BRI; T-2 Print out percakapan *WhatsApp*. Namun, dari bukti yang diajukan Tergugat, tidak ditemukan data yang membuktikan adanya pembayaran cicilan senilai Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rupiah).

Dalam hal ini, pengadilan menyimpulkan bahwa klaim tergugat mengenai pembayaran cicilan tidak terbukti. Pengadilan Mataram menyatakan dalam alasannya: a. Upaya perdamaian melalui mediasi dilakukan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, namun tidak berhasil; b. Hubungan hukum perikatan pinjam-meminjam antara

⁴⁰ Maria Alberta and Liza Quintarti, "Konsekuensi Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Bisnis Legal Consequences of Default in Business Agreements," *Kolaboratif Sains* 7, no. 8 (2024): 3176–83, <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/5997>.

para pihak adalah sah, mengingat adanya pengakuan dari Tergugat. Sesuai dengan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pernyataan atau pengakuan yang disampaikan di depan hakim menjadi bukti yang kuat. Menurut R. Subekti dalam penelitian yang dilakukan oleh Winston, pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim adalah bukti yang solid bagi individu yang menyatakannya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang diberi kuasa khusus.⁴¹ Sehingga pengakuan dari para pihak dapat menjadi bukti dari perjanjian secara lisan dan mengikat para pihak. Selain itu, adanya bukti penyerahan barang atau uang melalui transfer bank atau bukti digital lainnya juga menjadi faktor utama dalam pembuktian; c. Tergugat tidak dapat membuktikan klaim pembayaran cicilan sehingga pengakuan bersyarat berubah menjadi pengakuan murni dan menjadi alat bukti sempurna sesuai Pasal 1925 KUHPerdata; d. Perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati.

Pelaksanaan perjanjian pinjaman online melalui aplikasi *WhatsApp*, sebagaimana diuraikan dalam kasus yang tercantum dalam keputusan Pengadilan Negeri Mataram No.176/Pdt.G/2020/Mtr, sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Namun, dalam pertimbangan hukum majelis hakim, Pasal 1320 KUHPerdata tidak disebutkan secara eksplisit. Hal tersebut disebabkan oleh keberadaan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yang sudah diakui oleh tergugat dalam persidangan. Pengakuan tersebut memperkuat keberadaan hubungan hukum para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai alat bukti pengakuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, pertimbangan hakim tidak lagi difokuskan pada pengujian terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan pada penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian yang telah diakui keberadaannya. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim diarahkan pada pembuktian adanya wanprestasi melalui pemeriksaan fakta persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, serta penerapan ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai tidak dipenuhinya prestasi beserta akibat hukumnya. Dalam perjanjian tersebut belum sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) yakni, “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, dalam kasus perjanjian utang-piutang tergugat belum melunasi cicilan yang disepakati dalam perjanjian dan tergugat memutus komunikasi dengan penggugat. Oleh karena itu di dalam perjanjian yang dilakukan secara online haruslah sama-sama memahami asas itikad untuk mencegah terjadinya suatu masalah antara para pihak. Dalam konteks ganti rugi, kompensasi atas kerugian sering dibagi menjadi tiga komponen utama: a. Biaya, yang merujuk pada semua pengeluaran atau biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh salah satu pihak; b. Kerugian, yang menurut hukum didefinisikan sebagai kerugian aktual yang dapat diperkirakan pada saat kontrak disepakati dan diakibatkan oleh pelanggaran kontrak; c. Bunga, yang mewakili hilangnya keuntungan yang diantisipasi oleh kreditur.⁴² Terkait dengan bunga pinjaman sebesar 20% per minggu, majelis hakim menyatakan bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan meskipun disepakati para pihak. Menurut ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata dan Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22, bunga yang diperbolehkan adalah maksimal 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Akhirnya, tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil senilai Rp250.000.000,- tidak dikabulkan karena penggugat tidak dapat membuktikannya secara sah melalui surat atau saksi. Hal ini sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata serta dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah

⁴¹ Winston Jeremia Towoliu, Hendrik Pondaag, and Roy Victor Karamoy, “Eksistensi Pengakuan Dan Sumpah Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Perdata,” *Lex Administratum* 10, no. 3 (2022): 1–10, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/41929>.

⁴² Desni Raspita, “Peranan Penanggungan Dalam Hal Debitor Wanprestasi,” n.d., 219–34, <http://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/2912>.

Agung RI Nomor 3138 k/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997 yang menyatakan bahwa: “permintaan ganti rugi tidak dapat dikabulkan bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci berapa besarnya ganti rugi yang diminta”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak. Tergugat dihukum harus membayar seluruh jumlah utang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 17.680.000,00 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dimana sudah termasuk biaya bunga 0,5 % per bulan nya dan perlu untuk membayar biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini sebesar Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesepakatan pinjaman yang dilakukan melalui platform *WhatsApp* dianggap sah menurut hukum selama memenuhi syarat keabsahan. Meskipun perjanjian ini dibuat melalui sarana komunikasi digital, namun tetap sah secara hukum karena berdasarkan persetujuan sukarela dari pihak-pihak yang terlibat, di mana setiap pihak melakukan hubungan hukum atas dasar kemauan sendiri dan tanpa paksaan. Dalam konteks ini, teori kepercayaan menjadi dasar penting untuk memahami validitas kontrak elektronik. Ketika melakukan perjanjian melalui *WhatsApp*, para pihak menyatakan niat dan komitmen mereka untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam hubungan hukum, yang menimbulkan rasa percaya satu pihak terhadap keseriusan pihak lainnya. Jika salah satu pihak gagal memenuhi tanggung jawab nya (pelanggaran kontrak), maka amanah tersebut dianggap telah disalahgunakan dan menjadi dasar untuk tuntutan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hukum Putusan Nomor 176/Pdt. G/2020/Mtr Pengadilan Negeri Mataram dapat disimpulkan bahwa perjanjian utang piutang yang dibuat melalui media komunikasi digital seperti *WhatsApp* adalah sah secara hukum. Dalam hukum perdata, isi suatu kontrak terletak pada kesepakatan bersama para pihak dan kapasitas hukum mereka, disertai dengan niat dan tujuan yang jelas serta alasan yang sah. Media yang digunakan untuk menyampaikan persetujuan tersebut tidak secara tegas dibatasi oleh undang-undang, sehingga penggunaan *WhatsApp* sebagai sarana komunikasi dan kontak dapat dianggap sah sepanjang unsur-unsur tersebut terpenuhi. Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai perkembangan hukum perjanjian di era digital dengan menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat melalui media elektronik, termasuk *WhatsApp*, tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan dapat dibuktikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan kontribusi bagi praktik hukum maupun masyarakat dalam memahami kedudukan dan pembuktian perjanjian elektronik. Bagi praktisi hukum, pemeriksaan terhadap perkara yang melibatkan perjanjian melalui media elektronik perlu difokuskan pada penilaian terhadap keaslian, integritas, dan keterkaitan alat bukti elektronik dengan hubungan hukum para pihak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, masyarakat yang melakukan perjanjian melalui *WhatsApp* disarankan untuk mendokumentasikan seluruh proses perjanjian secara lengkap, termasuk menyimpan riwayat percakapan, bukti transfer, maupun dokumen pendukung lainnya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari timbul sengketa. Dengan demikian, pemanfaatan media komunikasi digital dalam hubungan hukum keperdataan diharapkan tetap menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka.” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

- Alberta, Maria, and Liza Quintarti. "Konsekuensi Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Bisnis Legal Consequences of Default in Business Agreements." *Kolaboratif Sains* 7, no. 8 (2024): 3176–83. <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/5997>.
- Anita Niru Sinaga. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 1–20. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/400/677>.
- Apriani, Titin. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata." *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 929. <https://share.google/LTi3VZb7JqrtFwG5i>.
- Aprinelita, SH., MH. "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN TLK)" 32, no. 3 (2021): 167–86. <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KodifikasiI/article/view/1204/840>.
- Ardhian Wahyu Firmansyah, Rusdin Alauddin, Faissal Malik. "Perkembangan Kedudukan Dan Kekuatan Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata." *Amanna Gappa* 30, no. 1 (2022): 65–74. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agil/article/view/22163>.
- Arif, Wildan, Suci Kamilah, and Renaldy Afriyanto. "The Legality of Debt Agreement Via Whatsapp Messages." *Jurnal Jurisprudence* 11, no. 2 (2022): 253–66. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/16889/7445>.
- Asseweth, Hamzah Abud, Sri Hidayani, and Fitri Yanni Dewi Siregar. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Pada Putusan Wanprestasi Atas Utang Tertunggak: Studi Kasus Putusan Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN," 2024. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/28325>.
- Ayuningsih, Nita, Sylvania Okta Aurelia, Vania Aulia, Alvi Septia Listyani, and Ahmad Amir Ruddin. "Mahalini : Journal of Business Law Implikasi Hukum Perdata Terkait Utang Piutang Yang Sudah Daluwarsa." *Mahalini: Journal of Business Law* 1, no. 1 (2024): 60–80. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/mahalini/article/view/11072>.
- David tan. "Metode Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 63. <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.
- Diffany, Namira, Nuzan Fernanda, Naulisa Situmorang, and Kaniko Dyon. "Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 860–66. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6418>.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304. <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v>.
- Habeahan, Besty, and Aurelius Rizal Tamba. "Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2, no. 01 (2021): 47–54. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.208>.
- Hartana. "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)." *Jurnal Komunikasi Hukum* 2, no. 2 (2016): 10. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/8411>.
- I Wayan Agus Vijayantera. "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis" 2, no. 1 (2020): 1–9. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/23445>.
- Juanda, Enju. "The Strength of Evidence in Civil Cases According to Indonesian Positive Law." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016): 27. <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/409>.
- Koniah, Imroatun, Nilawati Nilawati, and Armasito Armasito. "Pendapat Dosen Fakultas

- Syaria'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Sistem Jaminan Hutang Pada Bank.” *Muamalah* 4 (2018): 87–98. <https://doi.org/10.19109/muamalah.v4i2.7061>.
- Laily Az Zahra, Khansa, Moh Fadwa Mufid Al Amjad, Syafa Nabya Maulidian, Septiani Silvia, and Fadilla Azfa Asyifa. “Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata.” *The Juris* 8, no. 1 (2024): 95–104. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/1185>.
- Lie, Cathleen, Natashya, Vivian Clarosa, Yohanes Andrew Yonatan, and Mia Hadiati. “Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7, no. No. 1 (2023): 1–2. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4831>.
- Made, Ni, Aryani Saraswati, and H Djumardin. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Debitur Wanprestasi” 3, no. 3 (2023). <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/id/article/view/3427>.
- Mazaya, Siti Salha, Djumardin Djumardin, and Lalu Wira Pria Suhartana. “Perjanjian Pinjam Dana Online Pada Platform Belanja Shopee (Studi Tentang Shopee Pinjam).” *Jurnal Education and Development* 11, no. 2 (2023): 471–79. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3283>.
- Moh. Nafri. “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia” 32, no. 3 (2021): 167–86. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/813>.
- Muhamad Syahwildan, Andes Saputri, Maria Amelia, Dhinar Laurenza P.M, Syifa Rahmalia Putri. “Artikel Review Jurnal Fintech” 8, no. 7 (2024): 348–53. <https://doi.org/https://share.google/pT8v9oewIAuLJ9QLo>.
- Ni Luh Putu Sudarini, and Dewa gede pradnyana yustiawan. “Keabsahan Kontrak Secara Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Di Tinjau Secara Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 4 (2023): 1–18. <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/1136>.
- Paendong Kristiane, and Taunaumang Herts. “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata.” *Lex Privatum*, no. 3 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642>.
- Pratama, Rahmat Bakhtiar, Hendra Djaja, Tri Susilaningsih, and Moh Fahrial Amrullah. “Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online.” *Bhirawa Law Journal* 1, no. 1 (2020): 9–20. <https://doi.org/10.26905/blj.v1i1.5277>.
- Qasthary, Auzan, Al Muttaqien, and T. Yasman Saputra. “Legalitas Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata.” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 1 (2023): 276–81. <https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH/article/view/1613/1207>.
- Rahayu, Cantika Tresna, Chelsea Kairadinda Adam, Firda Amalia, Ni Komang Revalina, and Senandung Vazkya. “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Wanprestasi.” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2024): 138–49. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/837>.
- Ramadhan, Muhammad F., Kairuddin Karim, and Auliah Ambarwati. “Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Utang Piutang Tidak Tertulis.” *Jurnal Ligitimasi Amsir* 10 (2023): 51–57. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/274>.
- Raspita, Desni. “Peranan Penanggungan Dalam Hal Debitor Wanprestasi,” n.d., 219–34. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/2912>.
- Ratnaningsih Sri Ayu Dewa I, and Dewi Laksmi Dian Istri Cokorde. “Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (2024): 15–16. <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/204>.

- Retna, Gumanti. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdota) Retna Gumanti Abstrak.” *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol.5 (2020): 1. <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840>.
- Riandi, Muhammad, Nur Ridwan, and Yana Sukma Permana. “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian” VI, no. 2 (2022): 441–51. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/616>.
- Sari, Emma Nurlaela. “Analysis of Subjective Fulfillment an Agreement in the Electronic Transaction Taken By Minors.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1, no. 1 (2019): 118–34. <https://share.google/hk9Gzec9wc77E7ZNS>.
- Satriawan, Hera Alvina, Allan Mustafa Umami, Fatria Hikmatiar, and Al Qindy. “Legality of Digital Contracts in Indonesian Positive Law Perspective.” *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 6, no. 3 (2024): 307–12. <https://share.google/UirN5UAghJgi9c6XO>.
- Setiawan, Desy Amaliati, Said Khaerul W, Apriy Linda Diana, Irfan Arif Husen W, Mochamad Yusuf, and Krisnando. “Penyuluhan Pemahaman Digital Wallet, Digital Perbankan Dan Pajak Penghasilan Bagi Pengusaha Kecil Untuk Meningkatkan Omzet Penjualan.” *Jurnal Pengabdian Mandiri* 2, no. 9 (2023): 1955–62. <https://doi.org/10.53625/jpm.v2i9.6615>.
- Shenti Agustini & Sri Hesti Mulya Dasopang. “Korelasi Hukum Perdata Dalam Kaidah Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 1 (2023): 158–74. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/hukum/article/view/130>.
- Sinaga, Elysia Zaneta, Sunarmi, T Keizerina Devi Azwar, and Detania Sukarja. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 1 (2024): 846–66. <https://doi.org/10.62281/v2i1.83>.
- Sinaga, Niru Anita. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/318/73>.
- Syamsyah, Desi. “Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdota Tentang Syarat Sah Perjanjian.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 327–32. <https://www.neliti.com/publications/470098/kajian-terkait-keabsahan-perjanjian-e-commerce-bila-ditinjau-dari-pasal-1320-kuh>.
- Syarifah, Mamluatus. “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Utang Piutang Emas,” 2022. https://digilib.uinkhas.ac.id/17049/1/Mamluatus_Syarifah_S20182058.pdf.
- Towoliu, Winston Jeremia, Hendrik Pondaag, and Roy Victor Karamoy. “Eksistensi Pengakuan Dan Sumpah Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Perdata.” *Lex Administratum* 10, no. 3 (2022): 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/41929>.